



**BUPATI KUNINGAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
NOMOR 171 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA BENDA KECAMATAN LURAGUNG  
KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan Batas Desa Benda Kecamatan Luragung secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Benda Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BENDA KECAMATAN LURAGUNG KABUPATEN KUNINGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median Sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya

metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti Pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Benda dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap Batas Desa Benda Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan.

## BAB III BATAS DESA BENDA

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Benda Kecamatan Luragung adalah sebagai berikut :

Timur : Desa Kananga dan Desa Margamukti  
Kecamatan Cimahi.

Barat : Desa Gunungkarung Kecamatan Luragung.

Selatan : Desa Dukuhmaja dan Desa Cikaduwetan

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Benda Kecamatan Luragung sebagai berikut:
- a. Batas Desa Benda Kecamatan Luragung dengan Desa Datar Kecamatan Cidahu :
    1. Dimulai dari TK 32.08.06.2012-06.2015-11.2005-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 39' 32,950''$  BT dan  $6^{\circ} 59' 44,615''$  LS yang terletak di Sungai Cisanggarung sebagai simpul batas antara Desa Gunungkarung, Desa Benda Kecamatan Luragung dan Desa Datar Kecamatan Cidahu.
    2. Kemudian dilanjutkan ke arah ke Timur Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Cisanggarung dan Sawah sampai bertemu TK 32.08.06.2005-11.2005-24.2007-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 40' 23,994''$  BT dan  $7^{\circ} 0' 1,028''$  LS yang terletak di Persawahan sebagai simpul batas antara Desa Benda Kecamatan Luragung, Desa Datar Kecamatan Cidahu, dan Desa Kananga Kecamatan Cimahi.
  - b. Batas Desa Benda Kecamatan Luragung dengan Desa Kananga Kecamatan Cimahi :
    1. Dimulai dari TK 32.08.06.2015-24.2004-24.2007-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 40' 43,217''$  BT dan  $7^{\circ} 0' 14,854''$  LS yang terletak di Sungai Sebagai simpul batas antara Desa Benda Kecamatan Luragung, Desa Margamukti dan Desa Kananga Kecamatan Cimahi.
    2. Dilanjutkan ke arah ke Barat Laut menyusuri Tengah (as) Sungai sampai bertemu TK 32.08.06.2015-24.2007-001 dengan koordinat :  $108^{\circ} 40' 31,168''$  BT dan  $7^{\circ} 0' 6,301''$  LS yang terletak di Sungai.
    3. Kemudian dilanjutkan ke arah ke Barat Laut menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.06.2015-11.2005-24.2007-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 40' 23,994''$  BT dan  $7^{\circ} 0' 1,028''$  LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Benda Kecamatan Luragung, Desa Datar Kecamatan Cidahu, dan Desa Kananga Kecamatan Cimahi.
  - c. Batas Desa Benda Kecamatan Luragung dengan Desa Margamukti Kecamatan Cimahi :
    1. Dimulai dari TK 32.08.06.2015-06.2016-24.2004-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 40' 26,940''$  BT dan  $7^{\circ} 0' 42,412''$  LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Benda Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung dan Desa Margamukti Kecamatan Cimahi.
    2. Dilanjutkan ke arah ke Timur Laut melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.06.2015-24.2004-001 dengan koordinat :  $108^{\circ} 40' 27,783''$  BT dan  $7^{\circ} 0' 40,450''$  LS yang terletak di Kehutanan.
    3. Dilanjutkan ke arah ke Timur Laut melintasi Kawasan

4. Dilanjutkan ke arah ke Timur Laut menyusuri Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.06.2015-24.2004-003 dengan koordinat :  $108^{\circ} 40' 38,177''$  BT dan  $7^{\circ} 0' 19,337''$  LS yang terletak di Saluran Air.
  5. Dilanjutkan ke arah ke Timur melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2015-24.2004-004 dengan koordinat :  $108^{\circ} 40' 43,002''$  BT dan  $7^{\circ} 0' 19,248''$  LS yang terletak di Saluran Air.
  6. Kemudian dilanjutkan ke arah ke Timur Laut melintasi Persawahan sampai bertemu TK 32.08.06.2015-24.2004-24.2007-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 40' 43,217''$  BT dan  $7^{\circ} 0' 14,854''$  LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Benda Kecamatan Luragung, Desa Margamukti dan Desa Kananga Kecamatan Cimahi.
- d. Batas Desa Benda dengan Desa Gunungkarung Kecamatan Luragung :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2012-06.2014-06.2015-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 39' 14,362''$  BT dan  $7^{\circ} 0' 4,813''$  LS yang terletak di Sungai Cisanggarung sebagai simpul batas antara Desa Gunungkarung, Desa Dukuhmaja dan Desa Benda Kecamatan Luragung.
  2. Dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Tengah (as) Sungai Cisanggarung sampai bertemu TK 32.08.06.2012-06.2015-001 dengan koordinat :  $108^{\circ} 39' 25,329''$  BT dan  $6^{\circ} 59' 46,417''$  LS yang terletak di Sungai Cisanggarung.
  3. Kemudian dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Tengah (as) Sungai Cisanggarung, Jembatan Sibuyut sampai bertemu TK 32.08.06.2012-06.2015-11.2005-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 39' 32,950''$  BT dan  $6^{\circ} 59' 44,615''$  LS yang terletak di Sungai Cisanggarung sebagai simpul batas antara Desa Gunungkarung, Desa Benda Kecamatan Luragung dan Desa Datar Kecamatan Cidahu.
- e. Batas Desa Benda dengan Desa Dukuhmaja Kecamatan Luragung :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2012-06.2014-06.2015-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 39' 14,362''$  BT dan  $7^{\circ} 0' 4,813''$  LS yang terletak di Sungai Cisanggarung sebagai simpul batas antara Desa Gunungkarung, Desa Dukuhmaja dan Desa Benda Kecamatan Luragung.
  2. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tengah (as) Sungai Cisanggarung sampai bertemu TK 32.08.06.2014-06.2015-001 dengan koordinat :  $108^{\circ} 39' 28,955''$  BT dan  $7^{\circ} 0' 15,178''$  LS yang terletak di Sungai Cisanggarung.
  3. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Tengah (as) Sungai Cisanggarung sampai bertemu TK

06.2015-06.2016-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 39' 33.202''$  BT dan  $7^{\circ} 0' 22.604''$  LS yang terletak di Perkebunan sebagai simpul batas antara Desa Dukuhmaja, Desa Benda dan Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung.

- f. Batas Desa Benda dengan Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung :
1. Dimulai dari TK 32.08.06.2014-06.2015-06.2016-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 39' 33.202''$  BT dan  $7^{\circ} 0' 22.604''$  LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Dukuhmaja, Desa Benda dan Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung.
  2. Dilanjutkan ke arah ke Timur Laut melintasi Perkebunan sampai bertemu TK 32.08.06.2015-06.2016-001 dengan koordinat :  $108^{\circ} 39' 36.491''$  BT dan  $7^{\circ} 0' 21.186''$  LS yang terletak di Kehutanan.
  3. Dilanjutkan ke arah ke Tenggara melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.06.2015-06.2016-002 dengan koordinat :  $108^{\circ} 39' 49.083''$  BT dan  $7^{\circ} 0' 25.788''$  LS yang terletak di Persawahan.
  4. Kemudian dilanjutkan ke arah ke Tenggara melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.06.2016-24.2003-24.2004-000 dengan koordinat :  $108^{\circ} 40' 26.940''$  BT dan  $7^{\circ} 0' 42.412''$  LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Benda, Desa Cikaduwetan dan Desa Margamukti Kecamatan Cimahi.
- (2) Dalam rangka penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti Pilar Batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Benda Kecamatan Luragung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.


Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 13 Juni 2022



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 13 Juni 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 171





**PETA BATAS ADMINISTRASI**

Kode Wilayah : 32.08.06.2015

**DESA BENDA**

KECAMATAN LURAGUNG  
 KABUPATEN KUNINGAN  
 PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN - PROVINSI JAWA BARAT  
 JL. Siliwangi Nomor 88 Kuningan, 45511, Indonesia  
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- Titik Kartometrik
  - Kantor Pemerintahan
  - Batas Provinsi
  - Batas Kabupaten/Kota
  - Batas Kecamatan
  - Batas Kelurahan/Desa

**DAFTAR TITIK KARTOMETRIK**

No	No Titik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
1	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 43.12" LS	108° 30' 14.307" BT	242010.207	9225451.231
2	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 42' 41" LS	108° 30' 15.329" BT	241144.03	9226223.298
3	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 44' 8.19" LS	108° 30' 16.859" BT	241176.38	9226071.858
4	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 45' 17.8" LS	108° 30' 18.389" BT	241196.38	9225138.821
5	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 46' 27.3" LS	108° 30' 19.919" BT	241211.05	9225033.138
6	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 47' 36.8" LS	108° 30' 21.449" BT	241221.94	9224912.382
7	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 48' 46.3" LS	108° 30' 22.979" BT	241232.83	9224781.626
8	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 49' 55.8" LS	108° 30' 24.509" BT	241243.72	9224650.870
9	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 51' 5" LS	108° 30' 26.039" BT	241254.61	9224520.114
10	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 52' 14.5" LS	108° 30' 27.569" BT	241265.50	9224389.358
11	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 53' 24" LS	108° 30' 29.099" BT	241276.39	9224258.602
12	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 54' 33.5" LS	108° 30' 30.629" BT	241287.28	9224127.846
13	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 55' 43" LS	108° 30' 32.159" BT	241298.17	9223997.090
14	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 56' 52.5" LS	108° 30' 33.689" BT	241309.06	9223866.334
15	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 58' 02" LS	108° 30' 35.219" BT	241319.95	9223735.578
16	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 59' 11.5" LS	108° 30' 36.749" BT	241330.84	9223604.822
17	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 60' 21" LS	108° 30' 38.279" BT	241341.73	9223474.066
18	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 61' 30.5" LS	108° 30' 39.809" BT	241352.62	9223343.310
19	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 62' 40" LS	108° 30' 41.339" BT	241363.51	9223212.554
20	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 63' 49.5" LS	108° 30' 42.869" BT	241374.40	9223081.798
21	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 65' 0" LS	108° 30' 44.399" BT	241385.29	9222951.042
22	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 66' 9" LS	108° 30' 45.929" BT	241396.18	9222820.286
23	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 67' 18.5" LS	108° 30' 47.459" BT	241407.07	9222689.530
24	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 68' 28" LS	108° 30' 48.989" BT	241417.96	9222558.774
25	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 69' 37.5" LS	108° 30' 50.519" BT	241428.85	9222428.018
26	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 70' 47" LS	108° 30' 52.049" BT	241439.74	9222297.262
27	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 71' 56.5" LS	108° 30' 53.579" BT	241450.63	9222166.506
28	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 73' 6" LS	108° 30' 55.109" BT	241461.52	9222035.750
29	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 74' 15.5" LS	108° 30' 56.639" BT	241472.41	9221905.000
30	TK 32.08.06.2015-06.2015-001	7° 0' 75' 25" LS	108° 30' 58.169" BT	241483.30	9221774.244



Sumber Data :  
 - Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusat: Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.  
 - Citra satelit resolusi tinggi akuisisi tahun 2013-2018, resolusi spasial 0,5 meter.  
 - Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25 000 Pusat: Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.

Riwayat Peta :  
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan SKPD / OPD terkait.